



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Jl. Raya Negara KM. 6 Tanjung Pati, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota
Email : panwaslu50kota124@gmail.com Telp : (0852) 7991365

Nomor : 691/PM.00.02/K.SB-04/09/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Tanjung Pati, 27 September 2024

Kepada Yth :
**Kepala Kantor Cabang
Dinas Pendidikan Wilayah IV
Di Sumatera Barat**

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

B. Sehubungan dengan ketentuan diatas, Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 57 ayat (1) huruf i, ayat (2) dan ayat (3) PKPU Nomor 13 Tahun 2024 yang menyatakan:

(1) *Dalam Kampanye dilarang:*

i. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;

(2) *Larangan Kampanye menggunakan tempat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dikecualikan bagi perguruan tinggi yang mendapat izin dari penanggung jawab perguruan tinggi atau sebutan lain dan hadir tanpa atribut Kampanye.*

(3) *Kampanye di perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan tidak mengganggu fungsi dan peruntukannya serta tidak melibatkan anak.*

2. Bahwa berdasarkan Pasal 64 ayat (1) dan ayat (2) PKPU Nomor 13 Tahun 2024 yang menyatakan:

(1) *Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang menempelkan bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan Pasal 38 ayat (1) di tempat umum sebagai berikut:*

a. tempat ibadah;

b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;

c. tempat pendidikan;

d. gedung atau fasilitas milik pemerintah;

e. jalan protokol dan/atau jalan bebas hambatan;

f. prasarana dan sarana publik; dan/atau

g. taman dan pepohonan

(2) *Tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf g termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok.*

3. Bahwa berdasarkan Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2) PKPU Nomor 13 Tahun 2024 yang menyatakan:

(1) *Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang memasang alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) pada tempat umum sebagai berikut:*

a. tempat ibadah;

b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;

c. gedung milik pemerintah;

d. tempat pendidikan;

e. fasilitas tertentu milik pemerintah; dan

f. fasilitas

(2) *Tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok.*

C. Berdasarkan ketentuan diatas, Bawaslu Kabupaten Lima Puluh menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Tahapan Kampanye Pemilihan Serentak Tahun

2024 dilaksanakan pada tanggal 25 September 2024 sampai dengan 23 November 2024;

2. Bahwa sebagai upaya **pencegahan**, Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota menyampaikan imbauan kepada bapak agar tidak memfasilitasi kegiatan kampanye dalam bentuk apapun pada Gedung/Tempat Pendidikan yang berada di bawah Kewenangan Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Sumatera Barat.

D. Demikian surat imbauan ini kami sampaikan, atas perhatiannya di ucapkan terima kasih

KETUA,

YORIZA ASRA
KETUA

Tembusan surat ini disampaikan kepada Yth :
- Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat